



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG  
PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Dinas adalah Instansi yang menangani urusan kesehatan di Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Instansi yang menangani urusan kesehatan di Daerah.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
7. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
8. Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.

9. Peserta Program Internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang mengikuti program pendidikan dokter indonesia.
10. Surat Tanda Registrasi untuk Kewenangan Internsip, yang selanjutnya disingkat STR Untuk Kewenangan Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran selama internsip.
11. Surat Izin Praktek Internsip, selanjutnya disingkat SIP Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil Tenaga Kesehatan kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran selama internsip setelah memiliki STR Untuk Kewenangan Internsip
12. Psikologi Klinis adalah seorang ahli, yang latar belakang pendidikannya dari sejak jenjang pendidikan strata I adalah ilmu perilaku manusia (Psikologi). Untuk kemudian mengikuti pendidikan Magister Psikologi Terapan dengan mayoring Psikologi Klinis.
13. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
16. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
17. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten Apoteker.
18. Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit dan pengembangan aspek sosial, yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya.
19. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Entomolog Kesehatan adalah ilmu yang mempelajari tentang vektor penyakit dan serangga pengganggu kenyamanan hidup manusia serta upaya pemberantasannya.
21. Mikrobiolog Kesehatan adalah cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari diagnosis, penyebaran, dan pengobatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Mikrobiologi kesehatan juga mempelajari aplikasi mikrob dalam dunia kesehatan. Khususnya peranan mikroorganisme dalam memerangi penyakit. Baik dengan memanfaatkan mikrob secara langsung atau dengan memanfaatkan senyawa yang dihasilkan sebagai antimikrob atau senyawa terapeutik lain.
22. Profesi Gizi adalah suatu pekerjaan di bidang gizi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan (body of knowledge), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang, memiliki kode etik dan bersifat melayani masyarakat terdiri dari Ahli Gizi, Ahli Madya Gizi, dan Sarjana Gizi.
23. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
25. Okupasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Okupasi terapi paling rendah setingkat Diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Okupasi Terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
27. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Akupunktur adalah pengobatan tradisional China (TCM) yang sudah berumur ribuan tahun.

29. Teknik Kardiovaskuler adalah suatu kumpulan disiplin ilmu yang secara khusus menangani masalah jantung dan pembuluh darah dan teknik dalam mengoperasikan peralatan keteknisian kardiovaskuler untuk diagnostik, terapi dan rehabilitasi.
30. Teknisi Pelayanan Darah adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Teknologi Transfusi Darah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien paling rendah program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Pemeriksaan Mata Dasar adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan menemukan adanya kelainan/penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter spesialis mata.
33. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Penata Anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan pendidikan Penata Rontgen, Pendidikan Radiologi, Pendidikan Teknik Radiodiagnostik dan Pendidikan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Elektromedis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan Teknik Elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Fisikawan Medik adalah Tenaga Kesehatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

40. Radioterapis adalah terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif.
41. Ortotik Prostetik adalah ilmu yang mempelajari tentang pelayanan pengukuran, pembuatan, pengepasan alat bantu dan alat ganti anggota gerak tubuh manusia yang hilang atau disabilitas.
42. Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
43. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing adalah yang selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan bermaksud bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Indonesia.
44. TK-WNA Pemberi Pelatihan adalah tenaga kesehatan warga Negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan secara langsung dengan pasien.
46. TK-WNA Pemberi Pelayanan adalah tenaga kesehatan warga negara asing yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang berhubungan secara langsung dengan pasien.
47. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
48. Surat Izin Praktik Sementara, selanjutnya disingkat SIPS adalah bukti tertulis yang diberikan Kepala Daerah kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik kesehatan apabila surat tanda registrasi (STR) telah diproses.
49. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

BAB II  
PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Jenis Tenaga Kesehatan Meliputi:
  - a. tenaga medis;
  - b. tenaga psikologi klinis;
  - c. tenaga keperawatan;
  - d. tenaga kebidanan;
  - e. tenaga kefarmasian;
  - f. tenaga kesehatan masyarakat;
  - g. tenaga kesehatan lingkungan;
  - h. tenaga gizi;
  - i. tenaga keterampilan fisik;
  - j. tenaga keteknisian medis;
  - k. tenaga teknik biomedika;
  - l. tenaga kesehatan tradisional; dan
  - m. tenaga kesehatan lain.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
- (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis.
- (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.

- (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga sanitarian, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
- (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- (13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
- (14) Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Menteri

Bagian Kesatu  
Izin Tenaga Kesehatan

Tenaga Medis

Paragraf 1

Izin Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 3

- (1) Setiap dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) SIP diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan.

- (4) Masa berlaku SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan masa berlaku STR.

#### Pasal 4

- (1) Setiap dokter yang akan mengikuti program internsip harus memiliki SIP Internsip.
- (2) SIP internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) STR untuk Kewenangan Internsip dan SIP Internsip hanya berlaku selama menjalani program Internsip.

#### Bagian Kedua Izin Tenaga Psikologi Klinis

#### Pasal 5

- (1) Psikologi Klinis yang menjalankan praktik wajib memiliki SIP Psikologi Klinis.
- (2) Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Psikologi Klinis hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Psikologi Klinis.
- (4) Masa berlaku SIP-PK, sesuai dengan masa berlaku STR Psikologi Klinis.

#### Bagian Ketiga Izin Tenaga Tenaga Keperawatan

#### Pasal 6

- (1) Setiap Perawat yang menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP Perawat.
- (2) SIP Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Perawat hanya dapat menjalankan praktek keperawatan paling banyak di 1 (satu) tempat praktik mandiri dan di 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktek mandiri.
- (4) Masa berlaku SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan masa berlaku STR.
- (5) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan paling rendah Diploma III (DIII) Keperawatan.

- (6) Praktik keperawatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Izin Tenaga Kebidanan

Pasal 7

- (1) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP Bidan.
- (2) SIP Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Bidan hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Bidan.
- (4) Masa berlaku SIP Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan masa berlaku STR.

Bagian Kelima  
Izin Tenaga Kefarmasian

Pasal 8

- (1) Setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki Surat Izin.
- (2) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. apoteker; dan
  - b. tenaga teknis kefarmasian.
- (3) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. SIP Apoteker bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian;
  - b. SIP Tenaga Teknis Kefarmasian bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
- (4) SIP Apoteker dan SIP Tenaga Teknis Kefarmasian dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (5) Masa berlaku SIP Apoteker dan SIP Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan masa berlaku STR Apoteker atau STR Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pasal 9

- (1) SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKa hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian.

- (2) Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa puskesmas dapat menjadi Apoteker di luar jam kerja.
- (3) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (4) SIPTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.

Bagian Keenam  
Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki SIP Kesehatan Masyarakat.
- (2) SIP Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Tenaga Kesehatan Masyarakat hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP.
- (4) Masa berlaku SIP Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan masa berlaku STR Kesehatan Masyarakat.

Bagian Ketujuh  
Izin Tenaga Kesehatan Lingkungan

Paragraf Kesatu  
Izin Tenaga Sanitarian

Pasal 11

- (1) Tenaga Sanitarian yang melakukan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIP Tenaga Sanitarian.
- (2) SIP Tenaga Sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Sanitarian hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Sanitarian.
- (4) Masa berlaku SIP Tenaga Sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan masa berlaku STR Tenaga Sanitarian

Paragraf Kedua  
Izin Entomolog Kesehatan

Pasal 12

- (1) Entomolog Kesehatan yang melakukan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIP Entomolog Kesehatan.
- (2) SIP Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Entomolog hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Entomolog.
- (4) Masa berlaku SIP Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan masa berlaku STR Tenaga Sanitarian

Paragraf Ketiga  
Izin Mikrobiolog Kesehatan

Pasal 13

- (1) Tenaga Mikrobiolog Kesehatan yang melakukan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIP Tenaga Mikrobiolog.
- (2) SIP Mikrobiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Mikrobiolog hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Mikrobiolog.
- (4) Masa berlaku SIP Mikrobiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan masa berlaku STR Mikrobiolog Kesehatan.

Bagian Kedelapan  
Izin Tenaga Gizi

Pasal 14

- (1) Tenaga Nutrisionis/Gizi yang melakukan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIP Tenaga Gizi.
- (2) SIP Tenaga Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Setiap Tenaga Nutrisionis/ Gizi hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Gizi.
- (4) Masa berlaku SIP Tenaga Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan masa berlaku STR Tenaga Gizi

Bagian Kesembilan  
Izin Tenaga Keterampilan fisik

Paragraf Kesatu  
Izin Fisioterapis

Pasal 15

- (1) Setiap Fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi harus memiliki SIP Fisioterapis.
- (2) SIP Fisioterapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Fisioterapis hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Fisioterapis.
- (4) Masa berlaku SIP Fisioterapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masa berlaku STR Fisioterapis.
- (5) Fisioterapis dapat melaksanakan praktik fisioterapi pada fasilitas pelayanan kesehatan, praktik perorangan, dan/atau per kelompok.

Paragraf Kedua  
Izin Tenaga Okupasi Terapis

Pasal 16

- (1) Setiap okupasi terapis yang melakukan praktik pada fasilitas pelayanan okupasi terapi wajib memiliki SIP Okupasi Terapis.
- (2) SIP Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Okupasi Terapis dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Okupasi Terapis.
- (4) Masa berlaku SIPOT sesuai dengan masa berlaku STR Okupasi Terapis.

Paragraf Ketiga  
Izin Terapis Wicara

Pasal 17

- (1) Setiap Terapis Wicara yang melakukan praktik harus memiliki SIP Terapis Wicara.
- (2) SIP Terapis Wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Terapis Wicara dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Terapis Wicara.

- (4) Dalam Keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah terapis wicara, perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dapat memberikan SIP Terapis Wicara kepada Terapis Wicara sebagai pelayanan Terapis Wicara yang ketiga.
- (5) Masa berlaku SIP Terapis Wicara berlaku sesuai masa berlaku STR Terapis Wicara.

#### Paragraf Keempat

#### Izin Tenaga Akupuntur Terapis

#### Pasal 18

- (1) Akupuntur Terapis yang menjalankan praktik wajib memiliki SIP Akupuntur Terapis.
- (2) SIP Akupuntur Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Akupuntur terapis hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Akupuntur Terapis.
- (4) Masa berlaku SIP Akupuntur Terapis, sesuai dengan masa berlaku STR Akupuntur Terapis.

#### Bagian Kesepuluh

#### Izin Tenaga Keteknisian Medis

#### Paragraf Kesatu

#### Izin Tenaga Perekam Medis

#### Pasal 19

- (1) Setiap Perekam Medis yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIP Perekam Medis.
- (2) SIP Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Perekam Medis hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Masa berlaku SIP Perekam medis sesuai masa berlaku STR Perekam Medis.

Paragraf Kedua  
Izin Tenaga Teknik Kardiovaskuler

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga Teknik Kardiovaskuler yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIP Teknik Kardiovaskuler.
- (2) SIP Teknik Kardiovaskuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Tenaga Teknik Kardiovaskuler hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Masa berlaku SIP Teknik Kardiovaskuler sesuai masa berlaku STR Teknik Kardiovaskuler.

Paragraf Ketiga  
Izin Tenaga Teknisi Pelayanan Darah

Pasal 21

- (1) Setiap Tenaga Teknisi Pelayanan Darah yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIP Teknisi Pelayanan Darah.
- (2) SIP Teknisi Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Teknisi Pelayanan Darah hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Masa berlaku SIP Teknisi Pelayanan Darah sesuai masa berlaku STR Teknisi Pelayanan Darah.

Paragraf Keempat  
Izin Refraksionis Optisien

Pasal 22

- (1) Setiap refraksionis optisien yang melakukan pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP Refraksionis Optisien.
- (2) SIP Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Refraksionis Optisien yang bekerja sebagai penanggung jawab teknis pada sebuah optikal, wajib bekerja penuh dan dilarang bekerja disarana kesehatan lainnya.

- (4) Refraksionis Optisien yang bekerja sebagai pelaksana hanya diperbolehkan bekerja maksimum pada 2 (dua) sarana kesehatan.
- (5) Masa berlaku SIP Refraksionis Optisien, sesuai dengan masa berlaku STR Refraksionis Optisien.

Paragraf Kelima  
Izin Tenaga Teknisi Gigi

Pasal 23

- (1) Setiap Tenaga Teknisi Gigi yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIP Teknisi Gigi.
- (2) SIP Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Teknisi Gigi hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Masa berlaku SIP Teknisi Gigi sesuai masa berlaku STR Teknisi Gigi.

Paragraf Keenam  
Izin Tenaga Penata Anestesi

Pasal 24

- (1) Tenaga Penata Anestesi yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP Penata Anestesi.
- (2) Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Setiap Penata Anestesi hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Penata Anestesi.
- (4) Masa berlaku SIP Penata Anestesi, sesuai dengan masa berlaku STR Penata Anestesi.

Paragraf Ketujuh  
Izin Tenaga Terapis Gigi dan Mulut

Pasal 25

- (1) Tenaga Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIP Terapis Gigi dan Mulut.
- (2) SIP Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) SIP Terapis Gigi dan Mulut hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Terapis Gigi.

- (4) Masa berlaku SIP Terapis Gigi dan Mulut, sesuai dengan masa berlaku STR Terapis Gigi dan Mulut.

Paragraf Kedelapan  
Izin Tenaga Audiologis

Pasal 26

- (1) Audiologis yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP Audiologis.
- (2) Audiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Audiologis hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Audiologis.
- (4) Masa berlaku SIP Audiologis, sesuai dengan masa berlaku STR Audiologis.

Bagian Kesebelas  
Izin Tenaga Teknik Biomedika

Paragraf Kesatu  
Izin Tenaga Radiografer

Pasal 27

- (1) Setiap radiografer yang melaksanakan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP Radiografer.
- (2) SIP Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) SIP Radiografer hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Radiografer.
- (4) Masa berlaku SIP Radiografer, sesuai dengan masa berlaku STR Radiografer.

Paragraf Kedua  
Izin Tenaga Elektromedis

Pasal 28

- (1) Elektromedis yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP Elektromedis.
- (2) SIP Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Elektromedis hanya dapat memiliki 1 (satu) SIP Elektromedis.
- (4) Masa berlaku SIP Elektromedis, sesuai dengan masa berlaku STR Elektromedis.

Paragraf Ketiga  
Izin Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Pasal 29

- (1) Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
- (2) SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Ahli Teknologi Laboratorium Medik hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
- (4) Masa berlaku SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik, sesuai dengan masa berlaku STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
- (5) Permohonan SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik pertama.

Paragraf Keempat  
Izin Tenaga Fisikawan Medik

Pasal 30

- (1) Tenaga Fisikawan Medik yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP Fisikawan Medik.
- (2) SIP Fisikawan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Fisikawan Medik hanya dapat memiliki 2 (dua) SIP Fisikawan Medik.
- (4) Masa berlaku SIP Fisikawan Medik, sesuai dengan masa berlaku STR Fisikawan Medik.

Paragraf Kelima  
Izin Tenaga Radioterapis

Pasal 31

- (1) Tenaga Radioterapis yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP Radioterapis.
- (2) SIP Radioterapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Radioterapis hanya dapat memiliki 1 (satu) SIP Radioterapis.

- (4) Masa berlaku SIP Radioterapis, sesuai dengan masa berlaku STR Radioterapis.

Paragraf Keenam  
Izin Tenaga Ortotik Prostetik

Pasal 32

- (1) Tenaga Ortotik Prostetik yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP Ortotik Prostetik.
- (2) SIP Ortotik Prostetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Ortotik Prostetik hanya dapat memiliki 1 (satu) SIP Ortotik Prostetik.
- (4) Masa berlaku SIP Ortotik Prostetik, sesuai dengan masa berlaku STR Ortotik Prostetik.

Bagian Kedua Belas  
Izin Tenaga Kesehatan Tradisional

Pasal 33

- (1) Tenaga Kesehatan Tradisional yang menjalankan praktik wajib memiliki SIP.
- (2) SIP Tenaga Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Tenaga Kesehatan Tradisional hanya dapat memiliki paling banyak 1 (satu) SIP.
- (4) Masa berlaku SIP Akupuntur Terapis, sesuai dengan masa berlaku STR.

Bagian Ketiga Belas  
Izin Sementara

Pasal 34

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek atau bekerja pada fasilitas kesehatan yang belum memiliki STR wajib memiliki SIP Sementara.
- (2) SIP Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan atas Rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Setiap tenaga kesehatan hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Sementara, dikecualikan tenaga medis dapat memiliki 3 (tiga) SIP Sementara dan tenaga elektromedis hanya dapat memiliki 1 (satu) SIP Sementara.

- (4) Masa berlaku SIP Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan.
- (5) SIP Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika STR tenaga Kesehatan sudah terbit.
- (6) SIP Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sekali.
- (7) SIP Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan bagi tenaga kesehatan yang STR perpanjangan masih diproses yang dibuktikan dengan tanda terima pengurusan / keterangan dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

#### Bagian Keempat Belas Surat Tugas

##### Pasal 35

- (1) Setiap dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang sudah memiliki 3 (tiga) tempat praktik dapat diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri untuk kepentingan pemenuhan pelayanan Kedokteran, berdasarkan permintaan Kepala Dinas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan jika tidak ada dokter spesialis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sama di Kota Pekalongan.
- (3) Surat Tugas diberikan paling banyak untuk 1 (satu) tempat praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Masa berlaku surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Bagian Kelima Belas Izin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

##### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik Tenaga Kesehatan warga negara asing berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Belas Tenaga Kesehatan Lainnya

##### Pasal 37

Pemberian izin tenaga kesehatan lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu  
Persyaratan dan Tata Cara Tenaga Medis

Pasal 38

- (1) Untuk memperoleh SIP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Izin Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan tempat praktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :
  - a. fotocopy STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
  - b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik bermeterai atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
  - c. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
  - d. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
  - e. fotocopy KTP;
  - f. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - g. surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
  - h. fotocopy kesatu untuk pengajuan SIP kedua; dan
  - i. fotocopy SIP kesatu dan kedua untuk pengajuan SIP ketiga.
- (3) Dalam pengajuan permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik pertama, kedua atau ketiga.
- (4) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam daftar Lampiran Huruf A Peraturan Walikota ini.

Pasal 39

- (1) Dokter dan Dokter Gigi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberikan SIP untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (2) Contoh format SIP Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam daftar Lampiran Huruf B Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 40

- (1) Bagi Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki STR dengan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah, SIP langsung diberikan kepada yang bersangkutan berdasarkan permohonan dengan tetap memenuhi persyaratan memperoleh SIP.
- (2) SIP untuk tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sebagai 1 (satu) tempat praktik.

#### Pasal 41

Permohonan memperoleh SIP Internsip diajukan Dokter Program Internsip kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan :

- a. fotocopy STR untuk kewenangan internsip yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI atau tanda terima pengurusan STR dari KKI;
- b. surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia;
- c. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; dan
- d. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Psikologi Klinis

#### Pasal 42

Untuk memperoleh SIP Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Psikologi Klinis harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah;
- b. fotocopy STR;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Bagian Ketiga  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Keperawatan

Pasal 43

Untuk memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perawat harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- b. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- c. surat pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri;
- d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- f. fotocopy KTP; dan
- g. rekomendasi dari organisasi profesi.

Bagian Keempat  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Kebidanan

Pasal 44

Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidan harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- b. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- c. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
- d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- f. fotocopy KTP; dan
- g. rekomendasi dari organisasi profesi.

Bagian Kelima  
Persyaratan dan Tata Cara Tenaga Kefarmasian

Pasal 45

(1) Untuk memperoleh SIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Apoteker harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy STRA dengan menunjukkan STRA asli;

- b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
  - c. surat persetujuan atasan langsung;
  - d. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
  - e. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
  - f. fotocopy KTP;
  - g. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - h. fotocopy SIPA Kesatu (untuk pengajuan SIPA kedua dan ketiga); dan
  - i. Fotocopy SIPA Kedua (untuk pengajuan SIPA ketiga).
- (2) Permohonan SIPTTK harus melampirkan:
- a. fotocopy STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli;
  - b. surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasi.
  - c. Surat persetujuan dari atasan langsung;
  - d. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
  - e. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
  - f. fotocopy KTP;
  - g. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - h. fotocopy SIPTTK Kesatu (untuk pengajuan SIPTTK kedua dan ketiga); dan
  - i. Fotocopy SIPTTK Kedua (untuk pengajuan SIPTTK ketiga).

Bagian Keenam  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat

Pasal 46

Untuk memperoleh SIP Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Ahli Kesehatan Masyarakat harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah;
- b. fotocopy STRAKM;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Bagian Ketujuh  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Kesehatan Lingkungan

Paragraf Kesatu  
Persyaratan dan Tata Cara Tenaga Sanitarian

Pasal 47

Untuk memperoleh SIP Sanitarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sanitarian harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- b. fotocopy STRTS;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Paragraf Kedua  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Entomolog Kesehatan

Pasal 48

Untuk memperoleh SIP Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Entomolog Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah;
- b. fotocopy STR Entomolog Kesehatan;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Paragraf Ketiga  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Mikrobiolog Kesehatan

Pasal 49

Untuk memperoleh SIP Mikrobiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Mikrobiolog Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah;
- b. fotocopy STR Mikrobiolog Kesehatan;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Bagian Kedelapan  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Gizi

Pasal 50

Untuk memperoleh SIPTGz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Tenaga Gizi harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- b. fotocopy STRTGz;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik Pelayanan Gizi secara mandiri;
- e. pas foto terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Bagian Kesembilan  
Persyaratan dan Tata Cara Tenaga Keterampilan Fisik

Paragraf Kesatu  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Fisioterapis

Pasal 51

Untuk memperoleh SIPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Fisioterapis harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy Ijazah yang dilegalisir;
- b. fotocopy STRF;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari organisasi profesi.

Paragraf Kedua  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Okupasi Terapis

Pasal 52

Untuk memperoleh SIPOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Okupasi Terapis harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy SIOT yang masih berlaku;
- b. fotocopy ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.

Paragraf Ketiga  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Terapis Wicara

Pasal 53

Untuk memperoleh SIPTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Terapis Wicara harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- b. fotocopy STRTW;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri;
- e. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP;
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Paragraf Keempat  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Akupunktur

Pasal 54

Untuk memperoleh SIP Akupunktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Akupunktur harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah;
- b. fotocopy STRTW;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri;
- e. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP;
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Bagian Kesepuluh  
Persyaratan dan Tata Cara Keteknisan Medis

Paragraf Kesatu  
Persyaratan Izin Tenaga Perekam Medis

Pasal 55

Untuk memperoleh SIP Perekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Perekam Medis harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- b. fotocopy STR Perekam Medis;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari organisasi profesi.

Paragraf Kedua  
Persyaratan Izin dan Tata Cara Tenaga Teknik Kardiovaskuler

Pasal 56

Untuk memperoleh SIP Teknik Kardiovaskuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tenaga Teknik Kardiovaskuler harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah;
- b. fotocopy STR Teknik Kardiovaskuler;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari organisasi profesi.

Paragraf Ketiga  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Teknisi Pelayanan Darah

Pasal 57

Untuk memperoleh SIP Teknisi Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Teknisi Pelayanan Darah harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah;
- b. fotocopy STR Teknisi Pelayanan Darah;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari organisasi profesi.

Paragraf Keempat  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Refraksionis Optisien

Pasal 58

Untuk memperoleh SIP Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Refraksionis Optisien harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy SIRO yang masih berlaku;
- b. surat keterangan sehat dari dokter;
- c. pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
- e. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- f. fotocopy KTP;
- g. rekomendasi dari organisasi profesi.

Paragraf Kelima  
Persyaratan dan Tata cara Izin Teknisi Gigi

Pasal 59

Untuk memperoleh SIP Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Teknisi Gigi harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah;
- b. fotocopy STR Teknisi Gigi;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari organisasi profesi.

Paragraf Keenam  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Penata Anestesi

Pasal 60

Untuk memperoleh SIP Penata Anestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Penata Anestesi harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah;
- b. fotocopy STR Penata Anestesi;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari organisasi profesi.

Paragraf Ketujuh  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Terapis Gigi dan Mulut

Pasal 61

Untuk memperoleh SIPTGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Terapis Gigi dan Mulut harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah yang dilegalisasi;
- b. fotocopy STRTGM;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Paragraf Kedelapan  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Audiologis

Pasal 62

Untuk memperoleh SIP Audiologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Audiologis harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah;
- b. fotocopy STR Audiologis;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari organisasi profesi.

Bagian Kesebelas  
Persyaratan dan Tata Cara Tenaga Biomedika

Paragraf Kesatu  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Radiografer

Pasal 63

Untuk memperoleh SIP Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Radiografer harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- i. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- j. fotocopy STRR;
- k. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- l. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
- m. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- n. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- o. fotocopy KTP; dan
- p. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Paragraf Kedua  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Elektromedis

Pasal 64

Untuk memperoleh SIP-E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Elektromedis harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- b. fotocopy STR-E atau STR-E sementara;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Paragraf Ketiga  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Pasal 65

Untuk memperoleh SIP-ATLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah yang dilegalisasi;
- b. fotocopy STR-ATLM;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Paragraf Keempat  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Fisikawan Medik

Pasal 66

Untuk memperoleh SIP Fisikawan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Fisikawan Medik harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah yang dilegalisasi;
- b. fotocopy STR Fisikawan Medik;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Paragraf Kelima  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Radioterapis

Pasal 67

Untuk memperoleh SIP Radioterapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah;
- b. fotocopy STR Radioterapis;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Paragraf Keenam  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Ortotik Prostetik

Pasal 68

Untuk memperoleh SIP Ortotik Prostetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Ortotik Prostetik harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah yang dilegalisasi;
- b. fotocopy STR Ortotik Prostetik;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Bagian Kedua Belas  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Tenaga Kesehatan Tradisional

Pasal 69

Untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Tenaga Kesehatan Tradisional harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah;
- b. fotocopy STR;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. fotocopy KTP; dan
- h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Bagian Ketiga Belas  
Persyaratan dan Tata Cara Izin Sementara

Pasal 70

- (1) Untuk memperoleh SIP Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Tenaga Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan melampirkan sama dengan lampiran berkas permohonan SIP. Lampiran permohonan SIP Sementara dikecualikan fotokopi STR dengan diganti keterangan masih proses yang dikeluarkan oleh lembaga yang menerbitkan STR.
- (2) Contoh format SIP Sementara tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam daftar Lampiran Huruf C dan D Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan, Dinas Kesehatan dan Pimpinan Organisasi Profesi menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dan kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi.

Pasal 72

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Tenaga Kesehatan yang berpraktik dan berhenti berpraktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dengan tembusan kepada Organisasi Profesi dan Kepala Dinas.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan wajib melaporkan tenaga kesehatan yang berpraktik di daerahnya setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melaporkan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dan Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan dalam Peraturan Walikota ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan SIP,
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas:

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dapat memberikan atau mengusulkan pencabutan STR atas rekomendasi Kepala Dinas kepada konsil tenaga kesehatan terhadap Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik tanpa memiliki SIP.
- (2) Walikota dapat memberikan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

DAFTAR LAMPIRAN :

- A. Contoh Format Surat Permohonan Surat Izin Praktik
- B. Contoh Format Surat Permohonan Surat Izin Praktik Sementara
- C. Contoh Format Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/ Dokter Gigi
- D. Contoh Format Surat Izin Praktik Sementara (SIPS) Dokter/ Dokter Gigi

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

A. Contoh Format Surat Permohonan Surat Izin Praktik.

Formulir I

Perihal : Permohonan Surat Izin  
Praktik (SIP)

Kepada Yth,  
Perangkat Daerah yang menangani  
urusan pemerintahan di Bidang Perizinan  
di .....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Tahun Lulusan : .....  
Nomor STR : .....  
Nomor rekomendasi OP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP)  
untuk tempat praktik yang ke ..... dengan alamat di .....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- a. fotocopy STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
- b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
- c. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
- d. fotocopy KTP yang masih berlaku;
- e. surat rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kota pekalongan;
- f. pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- g. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

Pemohon ,

.....

B. Contoh Format Surat Permohonan Surat Izin Praktik Sementara.

Formulir II

Perihal : Permohonan Surat Izin  
Praktik Sementara (SIPS)

Kepada Yth,  
Perangkat Daerah yang menangani  
urusan pemerintahan di Bidang Perizinan  
di .....

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Tahun Lulusan : .....  
Nomor STR : .....  
Nomor rekomendasi OP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP)  
untuk tempat praktik yang ke ..... dengan alamat di .....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- a. surat keterangan STR masih dalam proses dari KKI atau organisasi profesi;
- b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
- c. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
- d. fotocopy KTP yang masih berlaku;
- e. surat rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kota pekalongan;
- f. pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- g. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

Pemohon ,

.....

C. Contoh Format Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/ Dokter Gigi.

## KOP DINAS

## SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER / DOKTER GIGI


No. ....

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan \*) ..... memberikan Izin Praktik pada :

(Nama Lengkap)

Tempat/Tgl. Lahir : .....  
 Alamat : .....  
 Alamat Tempat Praktik : .....  
 Nomor STR : .....berlaku s/d .../....  
 Nomor rekomendasi OP : .....  
 Untuk Praktik sebagai : dr/drg/dr.spesialis/drg. spesialis \*)

dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*\*)



Ditetapkan di.....  
 pada tanggal.....  
 Perangkat Daerah yang menangani  
 urusan pemerintahan di Bidang  
 Perizinan  
 Kota Pekalongan

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan Kesehatan Provinsi
4. Organisasi Profesi

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

D. Contoh Format Surat Ijin Praktik Sementara (SIPS) Dokter / Dokter Gigi.

KOP DINAS

SURAT IZIN PRAKTIK SEMENTARA (SIPS) DOKTER / DOKTER GIGI

No. ....

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan \*) ..... memberikan Izin Praktik pada :

(Nama Lengkap)

Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Alamat : .....  
Alamat Tempat Praktik : .....  
Nomor rekomendasi OP : .....  
Untuk Praktik sebagai : dr/drg/dr.spesialis/drg. spesialis \*)

dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*\*)



Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....  
Perangkat Daerah yang menangani  
urusan pemerintahan di Bidang  
Perizinan  
Kota Pekalongan

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perizinan Kesehatan Provinsi
4. Organisasi Profesi

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.